



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faksimile (0541) 747479-732870  
Laman : [ummul.ac.id](http://ummul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 838 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, maka dipandang perlu menetapkan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;  
b. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Nomor 193/UN17.14/SK/2021 tertanggal 03 Mei 2021, perihal Usulan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;  
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Pencapaian Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;





9. Keputusan Menristekdikti. RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1963/DT/2015 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1927/KP/2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2019-2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021.
- KESATU** : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021, dengan susunan struktur pengurusan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan PNBPN Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, anggaran Fakultas Ilmu Budaya.
- KEEMPAT** : Masa Jabatan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Periode 2021 adalah 1 (satu) tahun dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali pada periode kedua.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Mei 2021

REKTOR, 

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 858 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 24 MEI 2021  
TENTANG  
PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS ILMU  
BUDAYA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

Penanggung Jawab : Dr. H. Masrur, M.Hum. (Dekan)  
Pembina & Pemaschat : Satyawati Surya, M.Pd. (Wakil Dekan I)

Pengurus Inti Organisasi:

Ketua : Shafa Tajrifani Mahlan  
Sekretaris : Rima Indriani  
Komisi:  
Komisi I Internal : Muhammad Sayuti  
Ketua :  
Komisi II Eksternal : Zukhrizal Irbhani  
Ketua :  
Komisi III Anggaran : Zain Aqil Hidayat  
Ketua :

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

~~Prof. Dr. H. Masjaya, M. SH  
NIP196212311991031024~~